

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.¹

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi tersebut, dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama, hal ini

¹ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014.

Reformasi birokrasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dijelaskan bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.²

Dari momentum reformasi birokrasi ini menuntut seluruh satuan kerja dan organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah untuk bergerak cepat merespon dinamika masyarakat. Organisasi birokrasi dituntut profesional, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya untuk melayani masyarakat. Dewasa ini, pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah, ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

² Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif.

Arahan ini merupakan peluang untuk tidak sekedar membentuk dan merumuskan tugas pokok dan fungsi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), tetapi juga mengatur tata kerja di dalam SKPD dan tata hubungan antar SKPD. Peraturan pemerintah ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional.³ Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- 1.) Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- 2.) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah
- 3.) Kemampuan keuangan daerah
- 4.) Ketersediaan sumber daya aparatur
- 5.) Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.⁴

Dalam penataan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan memakai pendekatan miskin struktur dan kaya fungsi, oleh sebab itu Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dalam kurun 5 tahun terakhir ini sudah melakukan penataan struktur organisasi sebanyak 2 kali yakni pada tahun 2008 dan pada tahun 2012, dengan alasan memaksimalkan dan

³ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

⁴ Bratakusumah, Supriyadi Deddy dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 158.

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi pemerintah daerah yang ada dan dalam rangka penghematan anggaran belanja daerah.

Pada huruf c nomor 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2007 menyatakan bahwa : tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Padang dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 s/d 22 Tahun 2008 dan penjabaran tugas pokok dan fungsi dengan Peraturan Walikota Padang nomor 22A, 25 s/d 60 Tahun 2008 dan nomor 04 Tahun 2009. Pengelompokan SKPD berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pelaksana Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kota Padang

No.	Urusan Wajib Pemerintah Kota Padang (Perda Nomor 04 Tahun 2008)	SKPD Pelaksana Urusan (Perda Nomor 15 s/d 22 Tahun 2008)
a.	pendidikan;	Dinas Pendidikan
b.	kesehatan;	Dinas Kesehatan
c.	lingkungan hidup;	1. Bappedalda 2. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
d.	pekerjaan umum;	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
e.	penataan ruang;	Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan
f.	perencanaan pembangunan;	Bappeda
g.	perumahan;	1. Bappeda 2. Dinas Pekerjaan Umum 3. Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan
h.	kepemudaan dan olah raga;	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
i.	penanaman modal;	Kantor Penanaman Modal
j.	koperasi dan usaha kecil menengah;	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
k.	kependudukan dan catatan sipil;	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
l.	ketenagakerjaan;	Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
m.	ketahanan pangan;	Kantor Ketahanan Pangan
n.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	Badan Keluarga Berencana Dan Pemebrdayaan Perempuan
o.	keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	Badan Keluarga Berencana Dan Pemebrdayaan Perempuan
p.	perhubungan;	Dinas Perhubungan
q.	komunikasi dan informatika;	Dinas Komunikasi Dan Informatika
r.	pertanahan;	Sekretariat Daerah
s.	kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;	Kantor Kesatuan Bangsa , Politik Dan Perlindungan Masyarakat
t.	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset 6. Dinas Pemadam Kebakaran

u.	pemberdayaan masyarakat;	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Kelurahan
v.	sosial;	Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
w.	kebudayaan;	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
x.	statistik;	Bappeda
y.	kearsipan; dan	Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi
z.	perpustakaan.	Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi

Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011

Tabel 1.2
Pelaksana Urusan Pilihan Pemerintah Kota Padang

No.	Urusan Pilihan Pemerintah Kota Padang (Perda Nomor 04 Tahun 2008)	SKPD Pelaksana Urusan (Perda Nomor 15 s/d 22 Tahun 2008)
a.	kelautan dan perikanan;	Dinas Kelautan Dan Perikanan
b.	pariwisata;	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
c.	kehutanan;	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
d.	perdagangan;	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi 2. Dinas Pasar
e.	industri;	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi
f.	pertanian;	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Kehutanan
g.	energi dan sumber daya mineral.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi

Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011

Disamping urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota Padang juga menyelenggarakan urusan pemerintahan umum lainnya, yaitu urusan pemerintahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri dan tidak merupakan pelaksanaan dari urusan wajib maupun urusan pilihan dalam bentuk lembaga lain. Adapun pelaksana urusan tersebut adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Sekretariat Dewan KORPRI

Dalam rangka efisiensi anggaran, khusus Sekretariat Dewan KORPRI merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah yang bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Non SKPD).⁵

Tabel 1.3
Pengelompokan SKPD Berdasarkan Unsur Organisasi Perangkat Daerah

No.	Unsur Perangkat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	
		Jumlah	Nama
1.	Unsur Staf	1	Sekretariat Daerah
2.	Unsur Pelayanan terhadap DPRD	1	Sekretariat DPRD
3.	Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Inspektorat
4.	Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	BAPPEDA
5.	Unsur Pelaksana Otonomi daerah (Dinas Daerah)	18	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 4. Dinas Kependudukan dan Capil 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas KOMINFO 7. Dinas Pekerjaan Umum; 8. Dinas TRTB 9. Dinas Koperasi dan UMKM 10. Dinas PERINDAGTAMBEN 11. Dinas Pemuda dan Olah

⁵ Laporan Hasil Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2012

			Raga;
			12. DPKA
			13. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
			14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
			15. Dinas Kelautan dan Perikanan;
			16. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
			17. Dinas Pasar;
			18. Dinas Pemadam Kebakaran.
6.	Unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah (Lembaga Teknis Daerah)	9	1. BAPEDALDA 2. BPPMK 3. BKBPP 4. BKD 5. Kantor KESBANGPOL dan LINMAS 6. Kantor Ketahanan Pangan; 7. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi; 8. Kantor Penanaman Modal; 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
7.	Unsur Pelaksana Tugas Pemerintahan Umum Lainnya (Lembaga Lain)	3	1. BPBD 2. KP2T 3. Satuan Pol PP
8.	Unsur wilayah kerja camat	11	11 Kecamatan
9.	Unsur wilayah kerja lurah dalam wilayah kecamatan (Kelurahan)	-	104 Kelurahan
Jumlah SKPD		45	

Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011

Pada Pasal 19 ayat1 PP 41 tahun 2007 mengatur bahwa besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Perhitungan nilai besaran organisasi perangkat daerah Kota Padang, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Perhitungan Nilai Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2011

No.	Variabel	Jumlah	Kelas Interval	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	833.584 Jiwa	>200.000	40
2.	Luas wilayah	694,96 KM2	>300	35
3.	Jumlah APBD	Rp. 1.215.235.073.819,55	>800.000.000.000	25
Total Nilai				100

Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011

Berdasarkan PP 41/2007 Pasal 21, maka besaran Organisasi perangkat daerah Kota Padang dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) maksimal terdiri dari:

- a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
- d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).
- e. Kecamatan dan;
- f. Kelurahan

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa SOTK Pemerintah Kota Padang saat ini tidak berpola maksimal, dimana pada Sekretariat Daerah hanya ada 3 Asisten dengan 9 Bagian, Lembaga Teknis Daerah hanya 9 SKPD. Hanya Dinas

daerah dengan besaran organisasi pola maksimal yaitu 18 SKPD, adalah sebagai berikut:

- I. Sekretaris Daerah, terdiri dari 3 Asisten dan 9 Biro, yaitu:
 - a. Asisten Pemerintahan
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - 2) Bagian Hukum
 - 3) Bagian Pertanahan
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Pembangunan
 - 3) Bagian Kesejahteraan
 - c. Asisten Administrasi
 - 1) Bagian Organisasi
 - 2) Bagian Umum
 - 3) Bagian Humas dan Protokol
- II. Sekretariat DPRD terdiri dari 4 bagian, yaitu:
 - a. Bagian Administrasi
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Humas dan Protokol
- III. Dinas Daerah terdiri dari 18 Dinas, yaitu:
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 - 4) Dinas Kependudukan
 - 5) Dinas Perhubungan
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informasi
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum
 - 8) Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan
 - 9) Dinas Koperasi dan UMKM
 - 10) Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi

- 11) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 13) Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan
- 14) Dinas Budaya dan Pariwisata
- 15) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 16) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 17) Dinas Pasar
- 18) Dinas Pemadam Kebakaran

IV. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari 9 Badan dan Kantor, yaitu:

- 1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan
- 3) Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan
- 4) Badan Kepegawaian Daerah
- 5) Kantor Penanaman Modal
- 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
- 8) Kantor Ketahanan Pangan
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Format SOTK ini disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, dalam pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kantor, dan satpol PP. SOTK Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari 3 (tiga) asisten, 9 (sembilan) biro, 18 (delapan belas) dinas, dan 9 (sembilan) lembaga teknis.⁶ Perbandingan besaran organisasi pola maksimal berdasarkan PP 41 Tahun 2007 dengan Perda 15 s/d 22 Tahun 2008 dapat dilihat sebagaimana tabel 1.5 berikut ini :

⁶ Ibid.

Tabel 1.5
Perbandingan Besaran Organisasi Pola Maximal
PP 41 Tahun 2007 dengan Perda 15 S/d 22 Tahun 2008

No	Unsur OPD	Besaran Organisasi	
		Maximal (PP 41 Tahun 2007)	Yang ada saat ini (Perda 15 s/d 22 Tahun 2008)
a.	Sekretariat Daerah	1 SKPD	1 SKPD
	Asisten	4 Asisten	3 Asisten
	Bagian	4 x 4 = 16 Bagian	3 x 3 = 9 Bagian
b.	Sekretariat DPRD	1 SKPD	1 SKPD
c.	Dinas Daerah	18 SKPD	18 SKPD
d.	Lembaga Teknis daerah	12 SKPD	9 SKPD + 1 Inspektorat + 1 Bappeda
e.	Kecamatan	Sesuai Kebutuhan	11 SKPD
f.	Kelurahan	Sesuai Kebutuhan	104 Unit Kerja

Sumber : Kajian Tim Evaluasi SOTK Pemerintah Kota Padang Tahun 2011

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi maka dilakukan evaluasi struktur organisasi tata kerja satuan kerja perangkat daerah Kota Padang. Evaluasi ini diwujudkan dengan melakukan penataan dan penguatan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi pemerintah dan warga Kota Padang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia aparatur.

Sesuai dengan pemberitaan dalam salah satu media massa lokal, pada akhir tahun 2012 pemerintah Kota Padang membuat serangkaian gebrakan dengan mutasi besar-besaran hingga perampingan sejumlah SOTK (Struktur Organisasi

Tata Kerja) serta terobosan baru dengan menjadikan kelurahan sebagai SKPD. Walikota Padang, Fauzi Bahar menilai langkah strategis ini diambil dalam rangka reformasi birokrasi di tubuh pemerintah daerah Kota Padang dan mengurangi belanja yang membebani APBD yang banyak terserap pada struktural semata. Maka diharapkan dengan mutasi dan perampingan SOTK ini akan mengakibatkan terjadinya efisiensi baik dalam kinerja maupun anggaran. Dimana bulan November- Desember 2012 Pemerintah Kota Padang menggelar mutasi dan rotasi pejabat eselon II, III dan IV. Dan beberapa SKPD mengalami perubahan setelah evaluasi SOTK tahun 2012.⁷ Berikut Daftar tabel SKPD yang mengalami perubahan setelah evaluasi SOTK Tahun 2012:

⁷[Http://minangkabaunews.com/artikel-3022-terobosan-akhir-tahun-ala-walikota-padang.html](http://minangkabaunews.com/artikel-3022-terobosan-akhir-tahun-ala-walikota-padang.html) (online) diakses tanggal 26 februari 2013 pkl.19.30 Wib

Tabel 1.6
SKPD yang Mengalami Perubahan SOTK dari Perda Tahun 2008 Menjadi Perda Tahun 2012

NO.	SOTK 2008	SOTK 2012
1.	Dinas Perhubungan	Digabung menjadi: Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	Dinas Pemadam Kebakaran	Digabung menjadi: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.	Kantor Penanaman Modal	Digabung menjadi: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu
6.	Kantor Pelayanan Izin Terpadu	
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kelurahan	Digabung menjadi: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
8.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Sumber : Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Bagian Organisasi

Dari tabel 1.6 tersebut menjelaskan jika dibandingkan SOTK 2008 dengan SOTK 2012 terdapat pengurangan dua dinas dari penggabungan dinas Perhubungan dengan dinas Komunikasi dan Informasi menjadi satu dinas yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Selanjutnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bergabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan izin terpadu digabung strukturnya dan mengalami pengembangan fungsi dan berbentuk badan, menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Dinas

Pemadam kebakaran bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) pengurangan satu lembaga teknis, disampaikan Fauzi Bahar, lahirnya empat SKPD baru sebagai jawaban logis terhadap dinamika permasalahan di lapangan yang terus berubah, serta sebagai upaya dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sebagai SKPD baru tentu harus membawa harapan baru bagi masyarakat Kota Padang.⁸

Dengan adanya restrukturisasi organisasi dilingkungan pemerintah Kota Padang berupa penggabungan dua SKPD, peneliti tertarik untuk meneliti SKPD yang mengalami penggabungan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Setelah restrukturisasi menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Pada dasarnya kedua instansi ini mempunyai skop tugas yang saling bersinggungan dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, karena kebakaran juga merupakan bagian dari bencana. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah berbentuk badan yang bersifat koordinasi yang merupakan lembaga lainnya.

⁸ ibid

Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan lembaga pemerintah berbentuk dinas daerah yang bersifat teknis.

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran sebelum direstrukturisasi. Berikut tabel tupoksi, sumber daya manusia yang dimiliki dan keuangan masing-masing SKPD :

Tabel 1.7
Tugas pokok dan Fungsi, Jumlah SDM dan keuangan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran sebelum restrukturisasi

BPBD	Dinas Pemadam Kebakaran
<p>A. Tugas Pokok BPBD</p> <p>Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;</p> <p>Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;</p> <p>Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;</p> <p>Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;</p> <p>Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</p> <p>Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;</p> <p>Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</p>	<p>A. Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran</p> <p>Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemadam kebakaran dan tugas pembantuan</p>

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi BPBD

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B.Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran;

Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pemadam kebakaran;

Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.Sumber daya manusia yang dimiliki

Total : 61 orang

D. Dana : Rp. 5 Milyar

C. Sumber daya manusia yang dimiliki

Total : 65 orang

D.Dana: Rp.6 Milyar

Sumber: Subbag Kepegawaian dan Humas BPBDPK Kota Padang

Restrukturisasi BPBDPK yang secara konsep bertujuan untuk menggabungkan dua SKPD yang memiliki fungsi yang hampir sama dalam penanggulangan bencana, sehingga fungsi koordinasi dan teknis berjalan beriringan di bawah satu komando, justru pada kenyataannya di lapangan, dalam struktur organisasi BPBDPK, terjadi pemisahan antara tugas BPBD dan tugas Damkar. Dan di dalam BPBDPK tersebut adanya indikasi bahwa fungsi BPBDPK telah dipolitisasi sebagai organisasi atau lembaga yang memiliki fungsi bermuatan politis di luar fungsi organisasi yang sebenarnya yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Karena adanya fungsi politis terhadap keberadaan beberapa bidang di BPBDPK yang khusus ditetapkan sebagai bidang yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk pencapaian karier selanjutnya tanpa mempertimbangkan skilil dan kompetensi yang dimiliki individu yang akan ditempatkan pada BPBDPK tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menata kembali organisasi perangkat daerah adalah dengan adanya restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu program strategis dalam reformasi birokrasi untuk penataan dan pembenahan organisasi agar selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta responsif terhadap lingkungan strategis dan dinamika masyarakat. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan pembenahan terhadap struktur yang dipandang sudah tidak sesuai dan dianggap sudah tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Dengan demikian, diharapkan daerah dapat menata organisasi perangkat daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi yang tersedia masing-masing daerah.

Karena dengan organisasi perangkat kerja yang besar, disamping menyebabkan tidak responsifnya perangkat kerja pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perubahan juga akan berdampak pada semakin besarnya anggaran untuk sektor aparatur. Dengan demikian, melalui restrukturisasi birokrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan dapat mengurangi belanja daerah untuk pembiayaan pegawai. Dari penggabungan BPBD dan Disdamkar terdapat pengurangan jumlah jabatan eselon. Berikut tabel perbandingan jumlah jabatan eselon sebelum dan sesudah restrukturisasi.

Tabel 1.8
Perbandingan eselonisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang SOTK 2008 dengan SOTK 2012

No.	Uraian	SOTK 2008		SOTK 2012
		BPBD	PK	BPBDPK
1.	Eselon II b	1 (Kepala Pelaksana)	1 (Kepala Dinas)	1 (Kepala)
2.	Eselon III a	0	1 (Sekretaris)	0
3.	Eselon III b	4 (1 Sekretaris 3 Kabid)	4 (Kepala Bidang)	6 (1 sekretaris 5 Kabid)
4.	Eselon IV a	9 (3 Kasubag 6 Kasi)	10 (2 Kasubag 8 Kasi)	13 (3 Kasubag 10Kasi)
Jumlah		30		20

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Humas BPBDPK

Dari tabel 1.8 dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan/perubahan eselonisasi Perda SOTK Tahun 2008 setelah evaluasi SOTK 2012 dimana terjadi penggabungan dua instansi tersebut. Sebelum penggabungan, dua instansi tersebut berdiri sendiri dengan jumlah eselon BPBD sebanyak 14 jabatan dan Dinas Pemadam Kebakaran 16 jabatan eselon dengan jumlah 30 jabatan eselon. Setelah dilakukan restrukturisasi adanya perampingan SOTK, maka jumlah jabatan eselon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang menjadi 20 jabatan eselon, dengan 1 jabatan eselon Iib, menghilangkan jabatan IIIa, eselon IIIb menjadi 6 jabatan, dan eselon IVa

menjadi 13 jabatan eselon. Dengan adanya penggabungan SKPD tersebut terdapat pengurangan jabatan eselon dan indikasi bahwa banyak jabatan struktural berarti banyak anggaran yang akan dikeluarkan, dengan perampingan SOTK ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam penghematan penggunaan anggaran daerah.

Dalam restrukturisasi dengan menggabungkan dua instansi yang dulunya berdiri sendiri dan setelah restrukturisasi menjadi satu dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menghilangkan dua bidang di Pemadam Kebakaran. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari kedua instansi yang bergabung tersebut menjadi semakin luas, hal ini tentu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Yang menjadi kekhawatiran peneliti adalah restrukturisasi BPBDPK Kota Padang yang dilakukan tidak tepat sasaran karena menggabungkan dua instansi yang memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda antara BPBD dan Damkar, serta adanya unsur politis dalam organisasi yang menjadikan BPBDPK sebagai organisasi yang dipolitisasi yang memiliki fungsi diluar fungsi yang sebenarnya sehingga akan menyebabkan organisasi tidak mampu mewujudkan tujuan restrukturisasi organisasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Terkait dengan itu dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah *“Bagaimanakah Efektivitas Restrukturisasi Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas restrukturisasi organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian`

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan konseptual ilmiah bagi perbaikan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah serta dapat memberikan kontribusi bagi eksistensi perkembangan Ilmu Politik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran, khususnya bagi Sekretariat Daerah Kota Padang dalam upaya memecahkan masalah yang berkaitan dengan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah, berkenaan dengan kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada masa yang akan datang.